



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN BAHASA ARAB DAN INGGRIS
PENELITIAN BERSAMA
DOSEN MAGANG
PERTUKARAN MAHASISWA**

NOMOR : B-594/IN.22/V.1/HM.01/5/2017
NOMOR : 576/UNIDA/R-a/VIII/1438

Pada hari **SENIN** tanggal **DELAPAN** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS**, bertempat di IAIN Palangka Raya, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dr. IBNU ELMY A.S. PELU, S.H., M.H:

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Prof. Dr. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A:

Rektor Universitas Darussalam Gontor berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Siman Km.6, Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor b.ii/3/01152.1 tahun 2015.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Darussalam Gontor.
3. Bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, pengembangan bahasa Arab dan Inggris, penelitian bersama, dosen magang, pertukaran mahasiswa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang No 68 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor b.ii/3/01152.1 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama untuk menjadi dasar **KEDUA BELAH PIHAK** menyusun Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, Penelitian Bersama, Dosen Magang, Pertukaran Mahasiswa sesuai dengan tugas dan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK**;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan penelitian bersama;
2. Pengembangan Pendidikan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan bahasa Arab dan Inggris;
4. Penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen magang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. **KEDUA BELAH PIHAK** akan menyusun rencana kerja kegiatan, draft perjanjian Kerjasama dan anggaran dalam rangka Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, Penelitian Bersama, Dosen Magang dan Pertukaran Mahasiswa secara bersama-sama.

Pasal 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul dari akibat kegiatan yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** atas dasar Kesepakatan Bersama, sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berusaha menyelesaikan masalah yang timbul di kemudian hari dengan cara musyawarah;
2. Perubahan terhadap kesepakatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan yang ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,



PROF. DR. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A.

PIHAK PERTAMA
IAIN PALANGKA RAYA,



DR. IBNUELMI A.S. PELU, S.H., M.H.